



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Pendidikan Nomor 19A Mataram Telepon/ Fax (0370) 632593
<http://dikbud.ntbprov.go.id> - email: dikbud@ntbprov.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR : 188.4 / 798 .SMK/Dikbud

Tentang

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN YAFA
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

- Menimbang** :
- a. bahwa pembukaan dan pendirian Satuan Pendidikan dapat dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah atau Masyarakat;
 - b. bahwa pembukaan dan pendirian Sekolah Menengah Kejuruan YAFA Kabupaten Lombok Tengah telah memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana mestinya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang Izin Operasional Sekolah Menengah Kejuruan YAFA Kabupaten Lombok Tengah.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 4. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
- Memperhatikan** :
1. Surat Permohonan Kepala Sekolah Menengah Kejuruan YAFA Kabupaten Lombok Tengah Nomor : 015/SMKP-YAFA/PBD/VII/2019 perihal Permohonan Pengajuan Izin Operasional SMK.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- KESATU : Memberikan Izin Operasional kepada Sekolah Menengah Kejuruan YAFA Kabupaten Lombok Tengah yang beralamat di Jalan Raya Kabu-Darek Praya Barat Daya dengan **Bidang Keahlian** : Pariwisata, **Program Keahlian** : Perhotelan, **Kompetensi Keahlian** : Perhotelan.
- KEDUA : Kepala Sekolah wajib memenuhi ketentuan penyelenggaraan Sekolah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Izin Operasional dapat dicabut apabila Kepala Sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan (penyelenggaraan sekolah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku).
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sementara waktu, sampai terbitnya Peraturan Gubernur yang mengatur perizinan bidang pendidikan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 20, Maret 2022

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Provinsi Nusa Tenggara Barat,



Dr. H. AIDY FURQAN, M.Pd

Pembina Utama Muda

NIP. 19710124 199801 1 002

Tembusan :

1. Yth. Direktur Jenderal Vokasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan dan Ristek di Jakarta;
2. Yth. Gubernur Nusa Tenggara Barat di Mataram;
3. Yth. Bupati Lombok Tengah di Praya;
4. Peringgal.